



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 8.A /KPTS/ I /2018

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENERIMAAN DAN  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada atasan langsung dan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**


**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 8 A /KPTS/ I /2018  
 TANGGAL 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA  
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEGURUS  
 PENYIMPAN BARANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halmahera Barat	Djufri Habsyi, SE Nip. 19700804 200112 1 002	Bendahara Pengeluaran	 
		Reni Hasim Nip. 19630418 198803 2 013	Bendahara Penerimaan	 
		Nadir Ibrahim, SKM Nip. 19790426 200802 1 001	Pengurus/Penyimpan Barang	 

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

